

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEDIAAN DAN PENGUASAAN SENJATA ANAK PANAH
TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR
(Studi kasus Putusan Nomor.692/Pid.Sus/2023/PN.MKS)**



AYUMI RAMADHANI ABBAS

B011201061

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGUASAAN SENJATA ANAK PANA TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Putusan Nomor.692/Pid.Sus/2023/PN.MKS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

AYUMI RAMADHANI ABBAS

B011201061

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEDIAAN DAN PENGUASAAN SENJATA ANAK
PANAH TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Putusan Nomor.692/Pid.SUS/2023/PN.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh


AYUMI RAMADHANI ABBAS
B011201061


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin
Pada tanggal 10 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Armita Pratiwi Arifin S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001

keju Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEDIAAN DAN PENGUASAAN SENJATA ANAK PANA
TANPA HAK DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Putusan Nomor.692/Pid.SUS/2023/PN.MKS)

Diajukan dan disusun oleh:


AYUMI RAMADHANI ABBAS
B011201061

Untuk tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal Senin, 10 Juni 2024

Menyetujui:
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 196206181989031002


Armita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M.
NIP. 199001252021074001

iii



iii



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AYUMI RAMADHANI ABBAS
N I M	: B011201061
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa Hak Di Kota Makassar (Studi Kasus Nomor 692/Pid.Sus/2023/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Ayumi Ramadhani Abbas
N I M : B011201061
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa Hak di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor.692/PID.SUS/2023/PN.MKS)** adalah benar-benar karya saya sendiri, hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini, diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 1 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ayumi Ramadhani Abbas

NIM. B011201061



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa Hak di Kota Makassar”** sebagai salah satu persyaratan wajib yang harus diselesaikan mahasiswa Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya Almarhum Abbas Abu Siraje dan Ibu Fitriani Sari Rahman tercinta rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang kalian berikan,serta saudara saudaraku dan seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan berupa doa maupun material secara tulus dan ikhlas serta dukungan dan kesabaran penuh atas segala tindakan dan kelakuan penulis. karena dengan dorongan semangat dan motivasi dari mereka yang membuat penulis tidak pernah patah semangat untuk menyelesaikan skripsi ini meskipun kadang babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan. Terima kasih banyak karena tidak

berhenti mendidik dengan penuh kasih sayang serta tak pernah



mengeluh dan bosan memberikan nasehat yang membangun dan memenuhi segala kebutuhan penulis dari kecil hingga sekarang ini.

Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjasa selama proses penulisan hingga rampungnya skripsi ini, yakni kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Abd . Asis, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M. selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan memberikan arahan yang mendidik bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik yang membangun dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah menyalurkan ilmu yang begitu

banyak dan bermanfaat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;



6. Seluruh pegawai dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam urusan administrasi selama Penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi penulis selama berkuliah di Fakultas hukum Universitas Hasanuddin
8. Keluarga besar Hipmi Pt Universitas Hasanuddin yang telah memberikan semangat dan kekeluargaan
9. Teman-teman KKN Unhas Gel. 110 Cabang Kejaksaan Pelabuhan Makassar yang memberikan pengalaman yang seru, dan kerjasama yang baik.
10. Teman-teman “Fika, Kadria, Dasya, Ilda, Raika, Aisa, Alya, Reina, Rani, Isti, Suhartika, Mari, Puput“ dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu - persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.
11. Seluruh kerabat terdekat khususnya Hukum pidana dan perdata 2020, serta seluruh kerabat terdekat saya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas dukungan dan doanya.



semoga Allah SWT senantiasa menilai perbuatan kita sebagai
dan membalas segala perbuatan kita semua dengan segala

kemudahan dan kebaikan yang diberikan-Nya. Amin. Dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 1 Mei 2024

Ayumi Ramadhani Abbas



ABSTRAK

AYUMI RAMADHANI ABBAS (B011201061). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa Hak di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor.692/PID.SUS/2023/PN.MKS). Dibimbing oleh **Abd. Asis** sebagai Pembimbing Utama dan **Arnita Pratiwi Arifin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar dan untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar.

Metode penelitian. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dalam hal ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang telah diputus dalam suatu putusan pengadilan, yaitu pada Putusan No.692/Pid.Sus/2023/PN.Mks. Sedangkan pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini Sedangkan pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, yang ditujukan untuk meninjau ketidakselarasan antara apa yang telah ditentukan oleh hukum, dengan apa yang terjadi pada realitanya.

Adapun hasil penelitian ini 1).menunjukkan bahwa Bahwa kualifikasi tindak pidana pada kasus. 692/PID.SUS/2023/PN.MKS, kasus ini dikualifikasikan delik formil, terdapat unsur objektif yaitu adanya perbuatannya bersifat melawan hukum yaitu kepemilikan dan menguasai senjata anak panah didalamnya, sebagai mana yang tertulis dalam amar putusan 2).Pertimbangan hukum oleh majelis hakim menurut analisis penulis sudah tepat dan terpenuhi baik dari Pasal maupun dari unsur pertimbangannya, akan tetapi muncul sebuah kekeliruan didalamnya karena jaksa penuntut umum tidak mendakwa dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Drt No. 12 LN No. 78 Tahun 1951.

Kata Kunci: Penguasaan, Penyediaan, Senjata Anak Panah



ABSTRACT

AYUMI RAMADHANI ABBAS (B011201061). Juridical Review of the Criminal Act of Providing and Possessing Arrow Weapons Without Rights in Makassar City (Case Study of Decision Number.692/PID.SUS/2023/PN.MKS). Supervised by Abd. Asis and Arnita Pratiwi Arifin.

Research purposes. This research aims to analyze the qualifications of the criminal act of providing and possessing arrow weapons without rights in the city of Makassar and to analyze the legal considerations by the panel of judges regarding the perpetrators of the crime of providing and possessing arrow weapons without rights in the city of Makassar.

Research methods. In this research, the author used 2 (two) approaches, namely using a case approach and a statutory approach. The case approach in this case is carried out by analyzing cases that have been decided in a court decision, namely in Decision No.692/Pid.Sus/2023/PN.Mks. Meanwhile, the Legislative approach is carried out by reviewing Legislative Regulations that are related to this research. Meanwhile, the Legislative approach is carried out by reviewing Legislative Regulations that are related to this research, which is aimed at reviewing inconsistencies between what has been determined by law, with what happens in reality.

The results of this research 1).indicate that the qualifications for criminal acts in the case. 692/PID.SUS/2023/PN.MKS, this case is qualified as a formal offense, there is an objective element, namely that the act is unlawful, namely ownership and control of the arrow weapon contained therein, as written in the decision 2). legal consideration by the panel of judges according to the author's analysis it is correct and fulfilled both the Article and the elements of consideration, however an error emerged in it because the public prosecutor did not charge under Article 1 paragraph (1) of Drt Law No. 12 LN No. 78 of 1951.

Keywords: Arrow Weapons,Control,Provision



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pidana	10
1. Pengertian Pidana	10
2. Jenis-jenis Pidana	11
B. Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	14
C. Pidana	16
1. Pengertian Pidana	16
2. Teori Tujuan Pidana	17
D. Senjata Tajam	18
1. Pengertian Senjata Tajam.....	18
2. Busur dan Anak Panah	19
E. Putusan Hakim	20



1. Pengertian Putusan Hakim	20
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	21
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Tipe Penelitian.....	24
B. Pendekatan Penelitian	24
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	25
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	26
E. Analisis Bahan Hukum	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
A. Kualifikasi Tindak Pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota makassar	27
B. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar	33
BAB V PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi.¹

Sebagai reaksi terhadap adanya hukum untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat maka setiap tindakan manusia yang dikategorikan sebagai tindak pidana akan dijatuhi hukuman atau pidana. Sikap yang tidak sesuai dengan norma ataupun dikenal dengan istilah penyelewengan terhadap norma sudah disepakati mengakibatkan terganggunya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelewengan yang demikian, umumnya dicap sebagai pelanggaran atau kejahatan. Kejahatan dalam



Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 31.

kehidupan bermasyarakat ialah indikasi sosial yang senantiasa dialami oleh manusia, masyarakat serta Negeri.²

Sehubungan dengan hal di atas, fungsi hukum itu sendiri yaitu mengatur perilaku manusia agar bertindak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap norma (hukum) yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan penjabaran mengenai fungsi hukum itu, tentu saja hukum turut memiliki tujuan. Capaian dari hukum dalam eksistensinya di tengah-tengah masyarakat ialah menciptakan keseimbangan, keadilan, hingga kondisi yang aman bagi setiap individu. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa:³

“tujuan yang paling substansial dari hukum ialah untuk menghadirkan tatanan masyarakat yang tertib, yang diharapkan untuk melindungi kepentingan manusia sebagai bagian utama dari masyarakat.”

Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Data di e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan angka kejahatan dan premanisme yang menggunakan senjata tajam meningkat dari 2021 hingga 2022. Peningkatan jumlah kejahatan sebesar 36,6 persen. Polda Sulawesi Selatan menjadi satuan kerja setingkat provinsi yang melakukan



² Sugeng Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.24
³ Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPPSDM), hlm. 35.

penindakan paling banyak terhadap kejahatan dan premanisme yang menggunakan senjata tajam dalam dua tahun terakhir.

Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Timbulnya kejahatan itu tentunya dapat meresahkan masyarakat sekitar. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan di Indonesia semakin meningkat. Hal ini tentunya bukan permasalahan yang sederhana. Karena dapat meresahkan masyarakat dan mengganggu keamanan dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan adanya suatu peraturan ataupun tindakan yang dapat menanggulangi kejahatan di Indonesia terutama kejahatan yang menggunakan senjata tajam karena dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Dalam hal ini, penyalahgunaan senjata tajam jika tidak kunjung ditangani maka akan mengakibatkan kerugian di masyarakat yang lebih banyak lagi. Kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus secepatnya menekan peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin agar dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Kepemilikan senjata tajam tidak hanya beredar di kalangan masyarakat yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadinya yaitu melakukan kejahatan. Apabila kita cermati upaya-upaya yang

diambil oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan



ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata tajam ataupun penggunaannya.⁴

Tingginya kasus kepemilikan dan penggunaan senjata tajam di Sulawesi Selatan membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah ini yang akan diteliti oleh Penulis, secara singkat, kronologinya dapat dijabarkan sebagai berikut. Terdakwa dalam putusan ini merupakan seorang pemuda yang berusia 24 tahun, bernama Wawan alias Arwan (selanjutnya disebut Wawan), pada tanggal 29 April 2023 sekitar jam 23.50 WITA, petugas Kepolisian dari Unit 3 Penikam Sat.Samapta Polrestabes Makassar yang sedang melakukan patroli kemudian melakukan pengejaran terhadap saksi Rais dan saksi Malika karena berkendara tidak menggunakan helm, kemudian saksi Rais dan saksi Malik berhenti di Gudang Kontainer di Jl. Pannampu Makassar, selanjutnya Petugas Kepolisian masuk kedalam Gudang Kontainer dan menemukan Terdakwa Wawan berada didalam Gudang Kontainer tersebut dan didepan terdakwa ditemukan senjata tajam berupa anak panah/busur, kemudian petugas Kepolisian terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah ada senjata tajam yang lain yang tersimpan di dalam Gudang Kontainer tersebut dan oleh terdakwa menyampaikan bahwa masih ada anak panah/busur miliknya



jaya, dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan tajam*, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm. 2.

sehingga terdakwa langsung menunjukkan beberapa anak panah/busur yang telah terdakwa buat.

Dalam posisi kasus tersebut di atas, putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar, menjatuhkan hukuman penjara kepada Wawan selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan, hal tersebut berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 LN No. 78 Tahun 1951⁵ dan Undang-undang Nomor 8 Republik Indonesia Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP)⁶ serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Namun dalam putusan ini, hakim tidak mempertimbangkan aspek perbuatan terdakwa yang menyediakan begitu banyak senjata tajam yang kemudian diperjual belikan oleh terdakwa dan hal tersebut menjadi menarik karena apakah putusan tersebut berdampak jera terhadap terdakwa atau justru sebaliknya.

Dengan itu, maka Penulis akan melakukan penelitian mendalam tentang **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa Hak di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor.692/PID.SUS/2023/PN.MKS)”**.



51. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 LN No. 78 Tahun 1951.
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan pemusatan fokus dari penelitian ini, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar (Studi kasus Putusan Nomor.692/Pid.Sus/2023/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian ini secara umum ialah sebagai syarat untuk penyelesaian studi bagi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta menjadi acuan bagi masyarakat umum untuk



mengetahui permasalahan hukum pidana terkait Penyediaan senjata anak panah tanpa izin di kota Makassar.

2. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu perkembangan ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang hukum yang bersangkutan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyediaan dan Penguasaan Senjata Anak Panah Tanpa Hak di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor.692/PID.SUS/2023/PN.MKS)

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang diangkat oleh Penulis ini adalah asli dan tidak memiliki kesamaan pada penelitian-penelitian Skripsi yang telah diangkat sebelumnya. Penulis akan menyuguhkan penelitian-penelitian Skripsi terdahulu sebagai bentuk perbandingan dengan penelitian karya Penulis ini.

Nama	: Christin Refiensi Lintin	
Judul Tulisan	: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembusuran yang Dilakukan anak Dibawah Umur di Kota Makassar (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Biringkanaya Tahun 2018-2020)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar	
	Uraian	Rencana Penelitian
Permasalahan :	Penelitian ini memiliki fokus, yaitu mengetahui faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana pembusuran dan mengetahui	Penelitian Penulis ialah kualifikasi tindak pidana Penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim



	upaya aparat kepolisian dalam tindak pidana pembusuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Makassar.	terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar
Metode Penelitian	: Normatif, Empiris	Normatif, Yuridis

Nama	: Hardianti	
Judul Tulisan	: analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-anak/2020/Pn.Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Bosowa Makassar	
	Uraian	Penelitian Terdahulu
		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	Fokus penelitian yaitu mengetahui penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terhadap tindak pidana penguasaan tanpa hak senjata tajam oleh anak dan mengetahui sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara pidana No.6/Pid.Sus-anak/2020/PN.Mks. sudah sesuai dengan aspek pemidanaan anak	Penelitian Penulis ialah kualifikasi tindak pidana Penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar
Metode Penelitian	: Normatif, Yuridis	Normatif, Yuridis



	: Muthmainna	
Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata api Oleh Oknum Mahasiswa (Studi Kasus Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN.Mks)	

Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2015	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin Makassar	
	Uraian	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	<p>Penelitian Terdahulu</p> <p>Fokus penelitian yaitu penerapan hukum pidana atas tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks dan pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana kepemilikan senjata api oleh oknum mahasiswa dalam Putusan No. 1203/Pid.B/2012/PN. Mks</p>	<p>Penelitian Penulis ialah kualifikasi tindak pidana Penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penyediaan dan penguasaan senjata anak panah tanpa hak di kota Makassar</p>
Metode Penelitian	: Normatif, Yuridis	Normatif, Yuridis



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

1. Pengertian Pidana

Dalam hukum, suatu reaksi atas tindakan yang bersifat negatif, kerap kali dikenal dengan istilah sanksi. Konotasi negatif dari sanksi ini, dapat dijumpai hampir di setiap cabang keilmuan hukum. Namun, dari beberapa perspektif, sanksi dapat pula bermakna positif, sebagaimana sanksi atas adanya pihak yang melaporkan kejahatan tertentu yang mendapatkan sejumlah hadiah.⁷

Melangkah ke dalam ranah hukum pidana, maka reaksi atas suatu pelanggaran hukum pidana, dikenali dengan istilah pidana. Pengertian pidana dikonstruksi sebagai sanksi yang berwujud nestapa atau derita yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara terhadap seseorang yang secara sah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan terdapat kesalahan.⁸

Adami Chazawi mengartikan:

“Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*stradbaar feit*)”.



Aruan Sakidjo dan Bampang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 69.
Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Paramita, hlm. 2.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan bagi yang bersangkutan disebut terpidana.⁹

2. Jenis-Jenis Pidana

berlandaskan pada penyediaan perangkat bagi aparat penegak hukum, dalam melakukan penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan, serta menjadi pembatas bagi penegak hukum untuk hanya menjatuhkan pidana, sesuai yang disediakan dalam Undang-undang.¹⁰

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), khususnya pada Pasal 10, membagi jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:¹¹

- a) Pidana mati;
- b) Pidana penjara;
- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda;
- e) Pidana tutupan.

Kemudian, terdapat pula pidana tambahan yang terdiri dari:¹²

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim.

⁹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-pidanaa dan Batas Berlakunya Hukum pidana)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo p. 86.

¹² Andro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press,



B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana, sejantunya dirujuk dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*". Tidak dijelaskan apa yang dimaksud mengenai *strafbaar feit* itu sendiri di dalam Undang-undang. Sehingga diperlukan kajian keilmuan hukum pidana untuk menjawab hal ini.¹³

Kata "*feit*" dalam bahasa Belanda diartikan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan", sedangkan kata "*strafbaar*" diartikan sebagai "dapat dihukum".

Prof. Moeljanto memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik". Menurut beliau, kata "tindak" lebih sempit cakupannya dibanding "perbuatan". Kata "tindak" tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.

Kiranya dengan jelas pandangan Prof. Moeljanto yang memberikan pengertian "perbuatan pidana" yang mengandung pengertian bahwa:¹⁴

1. Kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan;
2. Perbuatan pidana tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.



n. 96.
Marpauang, 2009, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.7

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu tindak pidana, terdapat unsur-unsur yang termuat dalam rumusan bunyi pasalnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang bersifat subjektif dan bersifat objektif.¹⁵

Prof. Moeljanto memberikan unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁶

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Dari aliran dualisme, memisahkan antara unsur-unsur tindak pidana yang bersifat objektif (perbuatan) dan unsur yang bersifat subjektif (pertanggungjawaban pidana).

Dan PAF Lamintang mengatakan bahwa unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁷



n. 100.
no, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 50.
amintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Cintra Aditya
. 123.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana ini termuat dari berbagai doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana yang terdiri sebagai berikut:

a. “Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KuHP tentang penghasutan, Pasal 210 KuHP tentang penyuapan atau Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KuHP tentang Pencurian. Delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KuHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KuHP tentang penganiayaan.

18

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materiel yaitu Pasal 338 KuHP tentang pembunuhan. Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah



fyfan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 105.

Pasal 164 KuHP, Pasal 165 KuHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu.¹⁹

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KuHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KuHP suatu pencurian. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KuHP.²⁰

d. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KuHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KuHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya. Misalnya Pasal 359 KuHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KuHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.²¹

e. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284



n. 105.
105
106

KuHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KuHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KuHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KuHP tentang pembunuhan.²²

f. Delik Khusus

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

C. Pidana

1. Pengertian Pidana

Pengertian pidana dapat merujuk kepada pendapat ahli, seperti pendapat dari Sudarto yang menyatakan bahwa "Pidana adalah sinonim dengan penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim



106

dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".²³

2. Teori Tujuan Pidana

Dalam langkah pidana, tentu turut pula terkandung tujuan dari pidana itu sendiri. Selayaknya penderitaan atau nestapa, maka pidana tidak dijatuhkan tanpa arah yang jelas atau tujuan yang tepat. Maka, dalam ilmu hukum pidana terdapat beberapa tujuan pidana sebagai berikut:²⁴

a. Teori Retribusi

Dalam teori ini, pidana dipandang sebagai suatu akibat hukum yang absolut dan harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana. Penderitaan yang ditimbulkan oleh seseorang terhadap orang lain, maka harus pula dibalas dengan penderitaan yang dijatuhkan oleh negara.

b. Teori *Deterrence*

teori ini menekankan tujuan pidana sebagai bentuk yang lebih bermanfaat, yaitu pidana dipandang sebagai suatu alat agar setiap orang tidak melakukan kejahatan, bukan karena ia melakukan kejahatan.



fyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm.

c. Teori Rehabilitasi

Teori ini kerap kali dibaurkan sebagai bagian dari teori *deterrence* sebab memuat tujuan pemindaan sebagai pencegahan. Namun, Andrew Ashworth menyatakan bahwa “teori rehabilitasi tidak serupa dengan teori *deterrence*, sebab teori rehabilitasi memiliki fokus untuk memperbaiki keadaan diri dari pelaku, bukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana”.

d. Teori *Incapacitation*

Teori yang fokus untuk melakukan pembatasan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dengan masyarakat. Teori ini kerap kali digunakan untuk pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan yang amat berbahaya, seperti terorisme, genosida, dan lain sebagainya.

D. Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Di dalam undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang dimaksud dengan senjata tajam adalah senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyatanya dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan dan digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.



Dalam undang-undang Darurat tersebut, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan untuk keperluan mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, diperbolehkan untuk digunakan dikehidupan sehari-hari.²⁵

Di Indonesia, kepemilikan senjata tajam dilarang yang dapat melukai orang lain dengan dalih melindungi diri sendiri. Larangan ini diberlakukan lantaran melindungi dan mengayomi masyarakat adalah tugas kepolisian.

2. Busur dan Anak Panah

Busur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata busur yang artinya bilah kayu, bambu, dsb yang direntangkan dengan tali untuk melepaskan anak panah, alat (perkakas) untuk membersihkan kapas (kapuk) yang bentuknya seperti busur atau alat berbentuk setengah lingkaran untuk mengukur derajat. Pengetian Busur merupakan alat pelepas anak panah, dengan mempergunakan tali sedangkan panah adalah senjata berupa tongkat kecil runcing, panjang, berbulu pd pangkalnya dan tajam pd ujungnya, dilepaskan dengan busur.²⁶



asal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 LN No. 78
51.
n, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Penerbit Permata press, 2019),

Dalam rumusan pasal 2 ayat (1) undang-undang Darurat Nomor No.12 Tahun 1951 disebutkan:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”

Dari ketentuan pasal di atas, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa mempunyai izin yang berhak dikenakan pidana maka jika tidak memiliki izin yang berhak termasuk membawa busur dapat dipidana penjara maksimal 10 tahun.

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Dalam ruang lingkup peradilan pidana Indonesia, putusan secara khusus dibagi menjadi Putusan Pengadilan dan Penetapan. Secara definitif, pengertian putusan yang paling otoritatif dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 11 undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KuHAP). Pasal tersebut berbunyi:²⁷

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

²⁷ Soedjatmo, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, hlm. 129.



Pengertian putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan bahwa “suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat yang diberi kewenangan, dinyatakan di dalam persidangan, pernyataan itu bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang terkait”.²⁸

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim pada umumnya menganut pertimbangan yang terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yuridis dan non-yuridis. Dari aspek yuridis, istilah ini kerap kali dipadankan dengan pertimbangan hukum yang lahir dari kerangka hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan secara formil.²⁹

Pertimbangan hakim dalam aspek yuridis, antara lain:³⁰

a. Dakwaan penuntut umum

Dakwaan penuntut umum ini memuat dakwaan serta kesimpulan mengenai apa yang telah diperbuat tersangka yang diperoleh dari hasil penyidikan dan menjadi acuan bagi penuntut umum untuk mengajukan terdakwa ke tahap persidangan. Surat dakwaan juga merupakan syarat yang wajib di cantumkan dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1)



²⁸ Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Liberty, hlm.

²⁹ Subruto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,

undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah atau tidak.

b. Tuntutan

Tuntutan yang diajukan penuntut umum dalam persidangan dapat mempermudah hakim dalam memutus suatu perkara. Tuntutan yang dimuat dalam surat tuntutan juga merupakan syarat yang wajib dicantumkan dalam putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

c. Nota pembelaan / Pledoi

Nota pembelaan merupakan hak bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan atas dirinya dihadapan persidangan. Pembelaan merupakan jawaban terdakwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan terdakwa atau kuasa hukum mendapatkan giliran terakhir.³¹

d. Keterangan saksi

Keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KuHAP berbunyi “Keterangan dari seorang saksi yang disampaikan dalam persidangan akan peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya”.



Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 305.

e. Keterangan terdakwa

Perihal keterangan terdakwa termaktub dalam Pasal 189 ayat (1) KuHAP yang berbunyi “Suatu pernyataan yang disampaikan terdakwa di dalam persidangan atas apa yang dilakukan dan dialaminya”.³²

f. Barang bukti

Barang bukti dalam perkara pidana meliputi perbuatan yang dilakukan serta alat atau barang yang digunakan dalam melakukan suatu tindak pidana.³³ uraian mengenai barang bukti juga diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KuHAP”.

Selain meninjau dari aspek yuridis, majelis hakim dapat pula melakukan pertimbangan non-yuridis yang bertalian dengan kondisi dari terdakwa. Ketentuan positif dari pertimbangan non-yuridis, terletak pada Pasal 5 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi,³⁴ “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat”.³⁵



n. 308.
mzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 149
sal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
n Kehakiman.
hammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya
. 212.